



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 46/Pid/2016/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: YOSEP TIPAWAEL
Tempat lahir	: Hatu
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun/ 30 Juni 1968
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Negeri Hatu Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: T a n i

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Polsek Leihitu Barat, sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
- Dikeluarkan Demi Hukum oleh Penyidik sejak tanggal 27 April 2016 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
- Penahanan Hakim Tinggi Ambon Sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 09 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 46/PID/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 46/PID/2016/PT AMB didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

1. **M.A.H. TAHAPARY,SH.MH**, 2. **CAROLINA TAHAPARY,SH**, Advokat / Pengacara, beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M.A.H. TAHAPARY,SH.MH dan Rekan beralamat di Kompleks Perumahan Dosen Unpatti Poka Jl. Martha Alfons Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 512/2016 tanggal 28 Juli 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.230/Pid.B/2016/PN.Amb.tanggal 3 Oktober 2016 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO REG PERK : PDM-92/Ep.1Amq/07/2016 terdakwa didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **YOSEP TIPAWAEL**, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2016, bertempat diantara rumah Alm.WEMPY TINGLIOY atau sekitar Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu maupun kediaman saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN yang terletak di Negeri Hatu Desa Hatu Kec.Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Alm.WEMPY TINGLIOY meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang pada saat itu tengah dipengaruhi minuman keras pulang kerumahnya selepas bekerja. Didalam rumah, tepatnya dapur terdakwa kemudian keluar dan melihat Alm.WEMPY TINGLIOY sedang berada diluar (bagian belakang dapur). Karena masih kesal dikarenakan menurut terdakwa dikarenakan Alm.WEMPY TINGLIOY-lah, terdakwa akhirnya dipecat sebagai cleaning service oleh saksi saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN hingga membuat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 46/PID/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dengan media pencarian. Membuat terdakwa langsung mendatangi Alm.WEMPY TINGLIOY.

- Setelah itu terdakwa kemudian mengatakan “su puas dengan beta pung keberhentian”, dan dijawab oleh Alm.WEMPY TINGLIOY dengan perkataan “sapa suruh ose pung bodo”, jawaban tersebut ditimpali terdakwa dengan mengatakan “gara-gara empi to”, namun ketika Alm.WEMPY TINGLIOY belum selesai menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa dengan sekuat tenaga langsung mengayunkan tangan kirinya dan diarahkan ke wajah korban sebelah kiri.
- Tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut, Alm.WEMPY TINGLIOY kemudian masuk kedalam rumahnya untuk mengganti pakaian dan bermaksud pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu guna mengadukan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa sempat mencegah Alm.WEMPY TINGLIOY untuk pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu dengan cara menarik tangan Alm.WEMPY TINGLIOY, namun Alm.WEMPY TINGLIOY akhirnya Alm.WEMPY TINGLIOY dapat melepaskan tangan terdakwa. Akhirnya Terdakwa juga mengikuti Alm.WEMPY TINGLIOY dan ditengah jalan terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu rep dengan ukuran $\pm 5 \times 7$ cm dan panjang ± 1 m, yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan digunakan untuk mengejar Alm.WEMPY TINGLIOY.
- Bahwa setelah mencari dan tidak bertemu dengan Bapa Raja, Alm.WEMPY TINGLIOY lalu mendatangi saksi VIN VAN BERGEN (dimana pada saat itu sedang duduk-duduk disamping Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu) dan menanyakan keberadaan Bapa Raja, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengejar Alm.WEMPY TINGLIOY dengan menggunakan kayu rep yang dibawanya.
- Tidak berhenti sampai disitu, setelah Terdakwa mengejar dan ketika Alm.WEMPY TINGLIOY telah berada dalam jangkauannya, Terdakwa kemudian dengan sekuat tenaga mengangkat kayu rep yang dibawanya tersebut dan diarahkan ke tubuh Alm.WEMPY TINGLIOY. Namun kayu rep tersebut telah terlebih dahulu dipegang oleh saksi MARTHEN PICAULIMA sebelum Terdakwa melakukan pemukulan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 46/PID/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena terus dikejar oleh Terdakwa, akhirnya Alm.WEMPY TINGLIOY pergi kerumah saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN. Sesampainya disana, Alm.WEMPY TINGLIOY kemudian menceritakan kepada saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN bahwa ia tengah dikejar dan telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala.

- Karena prihatian, saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN akhirnya masuk kedalam rumahnya dengan tujuan mengambil handphone miliknya guna menghubungi pihak berwajib atau Bapa Raja untuk memberitahukan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Namun sesampainya didalam rumah, saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN mendengar suara bunyi dari teras dan ketika dilihat ternyata Alm.WEMPY TINGLIOY telah jatuh tersungkur dengan posisi tengkurap.
- Karena tidak juga siuman setelah dilakukan pertolongan pertama, membuat saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN berlari kearah jalan raya dan memanggil warga untuk turut membantu dan membawa Alm.WEMPY TINGLIOY kerumah sakit. Namun sebelum mendapat perawatan medis, Alm.WEMPY TINGLIOY telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/57/II/2016/Rumkit tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AUGIE JOLTUWU, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon.

Dengan hasil pemeriksaan :

I. HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki ditutupi oleh kain coklat motif bunga-bunga.
- Jenazah menggunakan pakaian : baju kemeja motif bunga (batik), memakai baju kaos kutang, memakai celana panjang warna hitam.
- Perhiasan Jenazah : memakai jam tangan warna putih dan gelang akar bahar warna hitam.
- Panjang Jenazah serratus enam puluh empat centimeter.
- Lebar jenazah empat puluh satu centimeter.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 46/PID/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PERLUKAAN

- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, lima koma lima centimeter dari garis tengah kepala, ukuran sembilan centimeter kali tujuh centimeter.
- Tampak bengkak pada sudut mata kiri bagian luar, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kiri, satu centimeter dibawah sudut mata kiri, empat centimeter dari hidung, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.

III. KESIMPULAN

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, bengkak pada sudut mata kiri bagian luar dan bengkak pada pipi kiri tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam/otopsi.
- Bahwa sejak terdakwa diberhentikan bekerja oleh saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN, sejak saat itu terdakwa selalu melakukan pengancaman untuk membunuh serta mengusir Alm.WEMPY TINGLIOY beserta keluarganya, yang mana hal tersebut semata-mata dikarenakan praduga terdakwa yang mengira pemecatannya dikarenakan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YOSEP TIPAWAEL**, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016, bertempat diantara rumah Alm.WEMPY TINGLIOY atau sekitar Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu maupun kediaman saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN yang terletak di Negeri Hatu Desa Hatu Kec.Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah atau setidaknya di suatu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 46/PID/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang masing-masing masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Alm.WEMPY TINGLIOY yang menyebabkan luka. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang pada saat itu tengah dipengaruhi minuman keras pulang kerumahnya selepas bekerja. Didalam rumah, tepatnya dapur terdakwa kemudian keluar dan melihat Alm.WEMPY TINGLIOY sedang berada diluar (bagian belakang dapur). Karena masih kesal dikarenakan menurut terdakwa dikarenakan Alm.WEMPY TINGLIOY-lah, terdakwa akhirnya dipecat sebagai cleaning service oleh saksi saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN hingga membuat terdakwa kehilangan mata pencarian. Membuat terdakwa langsung mendatangi Alm.WEMPY TINGLIOY.
- Setelah itu terdakwa kemudian mengatakan "su puas dengan beta pung keberhentian", dan dijawab oleh Alm.WEMPY TINGLIOY dengan perkataan "sapa suruh ose pung bodo", jawaban tersebut ditimpali terdakwa dengan mengatakan "gara-gara empi to", namun ketika Alm.WEMPY TINGLIOY belum selesai menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa dengan sekuat tenaga langsung mengayunkan tangan kirinya dan diarahkan ke wajah korban sebelah kiri.
- Tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut, Alm.WEMPY TINGLIOY kemudian masuk kedalam rumahnya untuk mengganti pakaian dan bermaksud pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu guna mengadukan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa sempat mencegah Alm.WEMPY TINGLIOY untuk pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu dengan cara menarik tangan Alm.WEMPY TINGLIOY, namun Alm.WEMPY TINGLIOY akhirnya Alm.WEMPY TINGLIOY dapat melepaskan tangan terdakwa. Akhirnya terdakwa juga mengikuti Alm.WEMPY TINGLIOY dan ditengah jalan terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu rep dengan ukuran $\pm 5 \times 7$ cm dan panjang ± 1 m, yang kemudian diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk mengejar Alm.WEMPY TINGLIOY.
- Bahwa setelah mencari dan tidak bertemu dengan Bapa Raja, Alm.WEMPY TINGLIOY lalu mendatangi saksi VIN VAN BERGEN

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 46/PID/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang duduk-duduk disamping Kantor Desa

Hatu/Kediaman Raja Hatu) dan menanyakan keberadaan Bapa Raja, namun tiba-tiba terdakwa datang dan langsung mengejar Alm.WEMPY TINGLIOY dengan menggunakan kayu rep yang dibawanya.

- Tidak berhenti sampai disitu, setelah terdakwa mengejar dan ketika Alm.WEMPY TINGLIOY telah berada dalam jangkauannya, terdakwa kemudian dengan sekuat tenaga mengangkat kayu rep yang dibawanya tersebut dan diarahkan ke tubuh Alm.WEMPY TINGLIOY. Namun kayu rep tersebut telah terlebih dahulu dipegang oleh saksi MARTHEN PICAULIMA sebelum terdakwa melakukan pemukulan.
- Karena terus dikejar oleh terdakwa, akhirnya Alm.WEMPY TINGLIOY pergi kerumah saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN. Sesampainya disana, Alm.WEMPY TINGLIOY kemudian menceritakan kepada saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN bahwa ia tengah dikejar dan telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala.
- Karena prihatian, saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN akhirnya masuk kedalam rumahnya dengan tujuan mengambil handphone miliknya guna menghubungi pihak berwajib atau Bapa Raja untuk memberitahukan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Namun sesampainya didalam rumah, saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN mendengar suara bunyi dari teras dan ketika dilihat ternyata Alm.WEMPY TINGLIOY telah jatuh tersungkur dengan posisi tengkurap.
- Karena tidak juga siuman setelah dilakukan pertolongan pertama, membuat saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN berlari kearah jalan raya dan memanggil warga untuk turut membantu dan membawa Alm.WEMPY TINGLIOY kerumah sakit. Namun sebelum mendapat perawatan medis, Alm.WEMPY TINGLIOY telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/57/II/2016/Rumkit tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 46/PID/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI: AUGIE JOLTUWU, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon.
Dengan hasil pemeriksaan :

I. HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki ditutupi oleh kain coklat motif bunga-bunga.
- Jenazah menggunakan pakaian : baju kemeja motif bunga (batik), memakai baju kaos kutang, memakai celana panjang warna hitam.
- Perhiasan Jenazah : memakai jam tangan warna putih dan gelang akar bahar warna hitam.
- Panjang Jenazah serratus enam puluh empat centimeter.
- Lebar jenazah empat puluh satu centimeter.
- Panjang rambut tiga centimeter.

II. PERLUKAAN

- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, lima koma lima centimeter dari garis tengah kepala, ukuran sembilan centimeter kali tujuh centimeter.
- Tampak bengkak pada sudut mata kiri bagian luar, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kiri, satu centimeter dibawah sudut mata kiri, empat centimeter dari hidung, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.

III. KESIMPULAN

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, bengkak pada sudut mata kiri bagian luar dan bengkak pada pipi kiri tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam/otoupsi.
- Bahwa sejak Terdakwa diberhentikan bekerja oleh saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN, sejak saat itu Terdakwa selalu melakukan pengancaman untuk membunuh serta mengusir Alm.WEMPY TINGLIOY beserta keluarganya, yang mana hal

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 46/PID/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikarenakan praduga Terdakwa yang mengira pemecatannya dikarenakan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-95/EP/1/Amb/06/2016 tertanggal 22 September 2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP TIPAWAEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATI" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa YOSEP TIPAWAEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah balok/kayu rep ukuran 5 x 7 cm dengan panjang 90 cm, lebar 6,5 cm serta tebal 5 (lima) cm berbentuk segi empat Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEP TIPAWAEL**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATI**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 46/PID/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memeriksa supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balok/kayu rep ukuran 5 x 7 cm dengan panjang 90 cm, lebar 6,5 cm serta tebal 5 (lima) cm berbentuk segi empat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Carolina Tahapary, SH telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 03 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tidak mengajukan memori banding sedangkan Penuntut umum juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 230/Pid.B/2016/PN Amb tanggal 3 Oktober 2016 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum telah diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama yang diambil alih Pengadilan Tinggi adalah tentang pertimbangan dari fakta-fakta hukum Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban WEMPY TINGLIOY dengan cara memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kiri dan dilanjutkan dengan kayu rep sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai di kepala bagian belakang sebelah kiri dari garis tengah kepala, yang mengakibatkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 46/PID/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban mengalami kecelakaan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum tersebut diatas,. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan mati” telah terpenuhi menurut hukum telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) ,(2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Peradilan Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 230/Pid.B/2016/PN.Amb.tanggal 3 Oktober 2016 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;s

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Hukum Acara Pidana) (pasal 233-243);
2. Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan yang lainnya yang lainnya yang terkait

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 230/Pid.B/2016/PN Amb tanggal 3 Oktober 2016 yang dimintakan Banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 oleh kami BHASKARA PRABA BHARATA, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DARSONO

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 46/PID/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SYARIF RIANOM, SH. dan DJOKO SOETATMO, SH. Sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 46/PID/2016/PT AMB tanggal 7 Nopember 2016 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta GUTRUIDA ALFONS, SH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

DARSONO SYARIF RIANOM, SH. BHASKARA PRABA BHARATA,SH.

Ttd.

DJOKO SOETATMO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

GUTRUIDA ALFONS, SH.

Salinan Sesuai Asli
Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,

KEITEL von EMSTER, SH.-

Nip. 19620202 198603 1 003.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 46/PID/2016/PT AMB